

**DELIK PENGANIAYAAN BERSAMA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ISMATUL IZZA**  
**NIM: 01370751**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S. H., M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**Dr. H. Abd Salam Arief, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Ismatul Izza

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismatul Izza  
NIM : 01370751  
Judul : "Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam"

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta 5 Sya'ban 1426

7 September 2005  
pembimbing I



**Dr. H. Abd Salam Arief, M.A.**  
NIP 150216531

**Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Ismatul Izza

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ismatul Izza  
NIM : 01370751  
Judul : "Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam"

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta 5 Sya'ban 1426

7 September 2005

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum**

**NIP 150300640**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**DELIK PENGANIAYAAN BERSAMA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh :

**ISMATUL IZZA**  
**01370751**

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 M/21 Zulqa'dah 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Muharram 1427 H  
6 Februari 2006 M



DEKAN

H. Malik Madany, M.A

NIP. 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag., M. Ag  
NIP. 150 282 012

Sekretaris Sidang

H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag., M. Ag  
NIP. 150 282 012

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

Budi Ruhiatuddin, S.H., M. Hum  
NIP. 150 300 640

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arif, M.A  
NIP. 150 216 531

Penguji II

Drs. Oktoberiansyah, M. Ag  
NIP: 150 289 435

## MOTTO

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula*

(QS. Al-Baqarah: 178)

*Panggawe ala lan panggawe becik iku tut wuri lan tuduh dalan nganti delahan.*

*Mulo wong iku mumpung urip ngudia kebecikan, supaya dadi sarana bisane olehi swarga*

(Perbuatan buruk dan baik itu mengikutimu dan menunjukkanmu jalan sampai ajal, jalankan perbuatan yang baik, agar menjadi sarana memperoleh tempat di surga)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Simply dedicated to*

*Allah tuhaniku, Muhammad rasulku...*

*(Betapa aku rindu... rinduku berat, hingga hati sekarat...)*

*My great family... ibunda, abah, mba vivi, mba hani', mas zainul, mas  
abid, de' munir, oki, de' diah, ponakanku zidane, chilwa, zaky, kelucuan kalian  
menyegarkan jiwaku...*

*Pp Al-Munawwir komplek Q 2c Krapyak tempat aku tumbuh...*

*Membentuk komposisi... betapa aku cinta...*

*To my almamater*

*UIN SUNAN KALIJAGA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju, kejahatan pun semakin berkembang, dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan, seperti kejahatan terhadap selain jiwa atau penganiayaan dalam masyarakat. Kejahatan terhadap selain jiwa manusia atau penganiayaan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan penganiayaan. Penganiayaan disertai penyertaan merupakan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan penyertaan dengan penganiayaan biasa sangat berbeda, baik ditinjau dalam hukum Islam maupun dalam hukum pidana positif.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan pelakunya tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang berbeda peranan dan andilnya sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta, dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dari hal itulah penulis tertarik untuk menganalisis kasus tindak pidana bersama atau penyertaan dalam kacamata hukum Islam.

Menjamin dan menjaga keselamatan terhadap tubuh manusia merupakan kebutuhan *daruriyyat*. Oleh karena itu penganiayaan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan menurut jenis penganiayaan tersebut.

Adapun penganiayaan yang disertai penyertaan termasuk dalam kategori penganiayaan berencana yang dapat dikenai sanksi *qisās* karena dilakukan secara sengaja dan terencana terlebih dahulu. Tindak pidana penyertaan atau bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarimah*.

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung dalam melakukan *jarimah* (*Syarik Mubasyir*) dan perbuatannya disebut *Istirak Mubasyir* orang yang berbuat langsung dalam melaksanakan *jarimah* (*Syarik Mutasabbib*) perbuatannya disebut *al-istirak ghairu mubasyir* atau *istirak bi at-tasabbubi*. Berdasarkan dari pembagian terhadap pelaku *jarimah* menjadi dua, berbuat secara langsung dan secara tidak langsung, maka sanksi bagi pelaku *jarimah* pun berbeda antara berbuat secara langsung dengan berbuat secara tidak langsung. Oleh karena itu delik penganiayaan yang dilakukan bersama merupakan sebuah kajian yang menarik untuk dikaji.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka bisa disimpulkan bahwa, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan penyertaan adalah penganiayaan sengaja. Adapun pembebanan sanksi bagi pelaku berbuat tidak langsung tidak sama dengan pelaku berbuat langsung.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد و على اله وصحبه اجمعين . اما بعد

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muahammad SAW. Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas izin dan Anugerahnya sehingga penulisan skripsi berjudul “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam” dapat kami selesaikan.

Penyusun sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya uluran bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Drs. H. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abdul Salam Arief, MA. dan Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memotivasi, meluangkan waktu dan membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Segenap Dosen Pengajar dan Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
5. Abah, Ibu yang telah banyak berkorban dan tak pernah berhenti mendoakan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.



6. Sedulur kandungku, m.Hanik dan suami, m.Vivi beserta suami, adikku Misbakhul Munir beserta istri, Nurhamidiah, serta keponakan-keponakanku Zidane, Chilwa, Zaki (kelucuan kalian membuat fress jiwaku) terima kasih untuk kasih sayang dan perhatiannya
7. Teman-teman penghuni terakhir comp Q2c (Eno, Liza, Yu Kenik) dan penghuni baru ( Ana, Leli, De' Ei, Nikmah, Fia, Asma', de' Qori,de ucin,de' nayla) "TETAP SEMANGAT"
8. Teman-teman seJS angkatan 2001 Khususnya Fitri terimakasih atas dukungannya selama ini.
9. Teman-teman KKN Angkatan 45 kelompok 5 Purwobinangun terimakasih atas perhatiannya selama ini.
10. P.Lex dan ruangnya menetralsisir penatku suwun banget..., mas Iping thanks banget to bantuannya...
11. Dan kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu mohon maaf dan terimakasih atas semuanya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dan penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang membaca skripsi ini

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1426 H  
4 September 2005

Penyusun  


**ISMATUL IZZA**  
**NIM : 0137 0751**

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987  
Nomor : 0543/U/1987

**A. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II DELIK PENGANIAYAAN BERSAMA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	20
1. Pengertian Delik Penganiayaan.....	20
2. Dasar Hukum.....	22

B. Macam-Macam Bentuk Delik Bersama .....	24
C. Syarat-Syarat.....	32
D. Konsekuensi Hukum.....	40
 <b>BAB III DELIK PENGANIAYAAN BERSAMA MENURUT HUKUM</b>	
<b>PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Delik Penganiayaan Bersama .....	45
1. Pengertian Delik Penganiayaan Bersama.....	45
2. Dasar Hukum.....	46
B. Macam-Macam Delik Penganiayaan Bersama.....	48
C. Syarat-Syarat Delik Penganiayaan.....	52
D. Konsekuensi Hukum.....	55
 <b>BAB IV ANALISIS DELIK PENGANIAYAAN BERSAMA MENURUT</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Kriteria Delik Penganiayaan Bersama .....	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Bersama .....	64
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	73
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>74</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh Ulama .....	II
C. Curriculum Vitae .....	IV



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya sebagai makhluk yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia lainnya. Keinginan dan kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan suatu pembawaan dan naluri sejak lahir, merupakan keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidupnya.

Namun dalam perjalanannya bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan rukun, damai, serasi dan harmonis, seringkali terjadi konflik dan sengketa antara mereka, baik dari segi perdata maupun pidana.

Merupakan suatu keberuntungan bagi kita warga negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum, suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*mach staat*).<sup>1</sup>

Dengan adanya statemen di atas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dijadikan suatu panglima. Segala sesuatunya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, jadi masyarakat atau warga negara tidak bisa berbuat sewenang-wenang.

---

<sup>1</sup> Dikutip dalam Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983), hlm. 85-86.

Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman.

Demikian pula dalam syari'at Islam, aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan sebelum diberlakukan, terlebih dahulu diungkapkan oleh al-Qur'an atau sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam.<sup>2</sup>

Hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia sebagai makhluk Allah SWT sebagai sang khalik.

Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqāsid asy-syari'ah*) yang termaktub dalam lima tujuan syari'at yaitu : memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda. Disini dapat dilihat memelihara nyawa menempati tempat kedua setelah memelihara agama. hal tersebut dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga tubuh atau jiwa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.

---

<sup>2</sup> Abd. Salam Arief, "Eksistensi Hukuman Rajam dalam Pidana Islam" Diktat Kuliah Fiqih Jinayat II, hlm. 1.

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya perlindungan lima hal ini mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan etnis dan jenis kelamin.

Hukum barat atau sekuler yang digunakan juga di Indonesia dengan mengadopsi hukum belanda terus berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju, kejahatan-pun semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan, sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang, walaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat global dan ini merupakan terjadinya perbedaan pandangan mana yang lebih layak digunakan khusus (*lex speciale*) atau global (*lex generale*). Hal ini berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia atau penganiayaan dalam masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa manusia atau penganiayaan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan penganiayaan akan tetapi



hukum pidana positif tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan.<sup>3</sup> Sanksi tindak pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sedangkan mengenai delik penyertaan atau turut serta bisa disebut juga bersama dapat dilihat pada KUHP Pasal 55-56.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dengan nama *jarīmah* yang menurut Abd Qodir ‘Audah ditafsirkan dengan larangan-larangan *syara*’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zīr*.<sup>5</sup> Oleh karenanya penganiayaan termasuk dalam *jarīmah* menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *qisās* seperti yang termaktub dalam firman Allah:

ياايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر  
والعبد بالعبد والانثى بالانثى, فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع  
بالمعروف واداء اليه باحسان, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, فمن  
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 87.

<sup>4</sup> Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1979), hlm.5.

<sup>5</sup> Abd Qadir ‘Audah, *at-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kitab al-Arabi , tt), 1: 66.

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2): 178.

Penganiayaan disertai penyertaan merupakan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan penyertaan dengan penganiayaan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan bersama pelakunya tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranan dan andilnya. Sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Fenomena penganiayaan yang dilakukan secara bersama akhir-akhir ini sering terjadi seperti yang dituliskan dalam sebuah Harian Bisnis Indonesia tanggal 21 Agustus 1996 memuat berita.

Sedikitnya 300 narapidana (napi) penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) kerobokan Bali terlibat baku hantam dengan sesama napi sehingga mengakibatkan dua tahanan titipan polisi luka parah. Saat itu belasan napi asing yang sebagian besar berkulit hitam unjuk rasa keliling halaman depan LP. Protes mereka ternyata memancing amarah 400 napi pribumi yang sedang melakukan senam pagi. Kontan saja napi pribumi menyerang napi asing itu dengan lemparan batu dan pukulan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Harian Bisnis* 21 Agustus 1996, lihat Leden Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 11.

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum positif yang termuat dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan menyolok baru terlihat dalam penggolongan atas *hudūd*, *qisās* dan *ta'zīr* yang terdapat dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat.

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dari hal itulah penulis tertarik untuk menganalisis kasus tindak pidana penyertaan tersebut dengan memakai kacamata hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dan bagaimana penganiayaan bersama dalam prespektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria tindak pidana penganiayaan bersama dan pertanggung-jawaban pidananya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **a. Tujuan**

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam tentang

kriteria tindak penganiayaan bersama dan bagaimana sanksi pidana pelaku penganiayaan dengan penyertaan.

b. Kegunaan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana Islam mengenai delik penganiayaan bersama, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai masalah dalam hukum Islam mengenai tindak pidana penyertaan penganiayaan.

**D. Tinjauan Pustaka**

Penganiayaan bersama adalah suatu penganiayaan penyertaan yang dilakukan oleh kelompok orang. Bersama sendiri dapat diartikan sebagai penyertaan atau disebut pula turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.

Hukum pidana Islam juga mengenal istilah penyertaan, akan tetapi istilah penyertaan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan istilah pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Beberapa buku yang menyinggung delik-delik penyertaan yang ada baik itu dari segi hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam di antaranya adalah:

Skripsi Awaludin, "Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif Prespektif Hukum Pidana Islam," skripsi ini lebih membahas secara spesifik tentang penyertaanya atau bentuk dari perbuatannya saja tidak membahas tentang kejahatan penyertaan seperti apa yang diperbuat.

Skripsi Sani Nur Rizal, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan." Skripsi ini lebih membahas kepada turut serta dalam perbuatan yang mengakibatkan kematian tidak membahas hanya sebatas pelukaan anggota badan yang tidak menyebabkan kematian.

Buku *Tasyri'u al-Jina'i al-Islām*,<sup>8</sup> karangan Abdul Qadir Audah, beliau memberikan penjelasan mengenai sanksi bagi tindak pidana pembunuhan penyertaan secara rinci. Dalam buku ini dijelaskan mengenai pembagian bentuk penyertaan menurut hukum pidana Islam. Para fuqaha' berpendapat pelaku pembunuhan penyertaan diberi sanksi yang setimpal. Demikian pula buku *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*,<sup>9</sup> karangan Adami Chazawi, buku ini menerangkan mengenai delik-delik percobaan dan penyertaan menurut hukum pidana positif secara detail dan menyeluruh mencakup pembagian dan bentuk-bentuk penyertaan. Dalam hal ini, buku *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks*

---

<sup>8</sup> Abd Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmi Muqarranun bi al-Qanūn al-wad'i*, cet. I, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabi, tt).

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, (Percobaan dan Penyertaan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

*Modernitas*,<sup>10</sup> karangan Topo Santoso. Beliau mengatakan bahwa penyertaan dapat terjadi apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seorang. Selain itu dalam bukunya beliau mengatakan para *fuqaha* mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana itu terjadi secara kebetulan (*tawāquf*) atau memang sudah direncanakan (*tamalu*). Hal itu sekaligus mempengaruhi bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Akan tetapi pada dasarnya menurut syari'at Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman.

Buku *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,<sup>11</sup> karangan Ahmad Hanafi. Dalam bukunya mengatakan para *fuqaha* berpendapat bahwa *jarīmah* penganiayaan dan *jarīmah* pembunuhan pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman alasannya adalah karena kedua *jarīmah* tersebut dapat dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung.

*Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*,<sup>12</sup> karangan Moeljatno, buku ini merupakan kumpulan kuliah hukum pidana yang memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai delik-delik penyertaan mulai dari pengertian kata penyertaan, batasan-batasan penyertaan hingga bentuk-bentuk delik

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syamamil, 2001).

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1567).

<sup>12</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

penyertaan. pada buku ini beliau menjelaskan delik-delik penyertaan menurut hukum pidana positif yang mengacu pada hukum pidana belanda dan KUHP.

*Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*,<sup>13</sup> karangan KH Ahmad Azhar Basyir di dalam bukunya diterangkan *jarīmah* secara global mengenai pengertian *jarīmah*, pentingnya sanksi dan pembagian *jarīmah*. Dalam buku kecil ini dijelaskan mengenai bentuk *jarīmah* penganiayaan dan sanksi bagi pelakunya.

*KUHP dan Penjelasannya*,<sup>14</sup> karangan R. Sughandi merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan disertai dengan penjelasan mengenai pasal-pasalanya.

*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,<sup>15</sup> Adami Chazawi diterangkan di dalamnya mengenai aspek hukum positif khususnya tentang kejahatan-kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang ditinjau dari doktrin-doktrin hukum.

*Korban Kejahatan dalam Prespektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*,<sup>16</sup> Chaerudin, dan Syariffadillah buku ini menyoroti masalah korban

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

<sup>14</sup> R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>16</sup> Chaerudin dan Syariffadillah, *Korban Kejahatan Dalam Prespektif Victimologi Pidana Islam*, (Jakarta: Ghadika Press, 2000).

sebagai target kejahatan yang mempunyai peranan cukup penting dalam berbagai posisi.

#### E. Kerangka Teoretik

Kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang sering mempergunakan istilah tindak pidana ataupun peristiwa pidana, menurut Pompe seorang ahli pidana memberikan definisi suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jarīmah* dan *Jināyah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr* sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jināyah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi *jināyah* untuk *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah qisās* saja.<sup>18</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan sudah memiliki unsur tindak pidana. Ada beberapa unsur tindak

---

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bualan bintang, 1967), hlm.1.



pidana yang sering kita temui diantaranya; subjek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, kesalahan unsur khusus suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai *jarīmah*, ialah karena suatu perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai *jarīmah* apabila telah memenuhi unsur *jarīmah* yaitu;

1. *Nas*, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan biasanya unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*).
3. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, unsur ini disebut unsur moril (*rukun adab*).<sup>21</sup>

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan menurut macam-macam

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Menggagas....*, hlm. 133.

<sup>20</sup> Ahmad hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 6.

tindak pidana yang telah diperbuat yang sesuai dengan yang telah ditentukan *nas*. Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari *syari'ah* tanpa tujuan apa-apa. Melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas. Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tersebut harus memahami tujuan-tujuan dari ketentuan tersebut.

Sebuah riwayat yang menerangkan mengenai dalil hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan penyertaan yang dilakukan oleh banyak orang. Riwayat tersebut adalah:

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا -خمسة او سبعة- برجل واحد قتلوه غيلة, وقال: لو تمألا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (رواه مالك في الموطأ عن سعد بن المسيب)<sup>22</sup>

Para ahli hukum pidana Islam memberikan klasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari *syari'ah* sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syari'ah*. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (*al-ḍarūriyyat*) dalam Islam terbagi menjadi lima macam kebutuhan hidup yang dalam kepustakaan

---

<sup>22</sup> Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, *al-Muwata'*, "Kitab al-'Uqul" bab *mā jā a fi al-Ġilah fa as-sihr*, (Beirut: Dār Ihyā al-Ulum, 1988), hadis no. 1368, hadis riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayab.

hukum pidana Islam disebut *al-maqāṣid al-syari'ah al-khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu:

- a. *al-hifz al-dīn* (memelihara agama)
  - b. *al-hifz al-nafs* (memelihara jiwa)
  - c. *al-hifz al-māl* (memelihara harta)
  - d. *al-hifz al-nashl* (memelihara keturunan)
  - e. *al-hifz al-'aql* (memelihara akal)
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (*al-hajiyyat*) keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan kehidupan secara lebih baik dalam Islam disebut *taḥsiniyāt*.<sup>23</sup>

Prinsip dasar yang dibangun oleh sistem pidana dan sanksi dalam Islam adalah secara garis besar untuk menjaga kemaslahatan manusia dan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.<sup>24</sup>

Urutan-urutan ketiga tujuan tersebut harus berjalan bersama, artinya dalam penetapan hukum pun harus melihat tata urutan dari ketiga tujuan tersebut, mulai dari *al-darūriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyat*. Hukum

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Menggagas...*, hlm 130-131.

<sup>24</sup> Salim Segaf al-Jufri, *Jarimah (Pidana Kriminal)*, <http://www.Syariahonline.com>, 2001 akses tanggal 18 Februari 2004.

dapat dihilangkan dengan hukum *al-hajjiyyat* dan hukum *al-hajjiyyat* dapat dihilangkan dengan hukum *al-darūriyyat*, karena tingkatan hukum yang di atasnya lebih utama dari hukum yang ada dibawahnya.

Menjamin dan menjaga keselamatan terhadap tubuh manusia merupakan kebutuhan *daruriyyat*. Oleh karena itu penganiayaan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan menurut jenis penganiayaan tersebut.

Adapun penganiayaan yang disertai dengan penyertaan termasuk dalam kategori penganiayaan berencana yang dapat dikenai sanksi *qisās* karena dilakukan secara sengaja dan terencana terlebih dulu.

Tindak pidana penyertaan adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarīmah*.

Apabila *jarīmah* dikerjakan oleh beberapa orang maka kerjasama yang ada menjadi empat kategori:

1. Pembuat melakukan *jarīmah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarīmah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah*.

4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat *jarimah*.<sup>25</sup>

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung maka para *fuqaha* membagi menjadi dua yaitu: orang yang berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* (*syarīk mubasyir*) dan perbuatannya disebut *al-istirak mubasyir*.

Orang yang tidak berbuat langsung dalam melaksanakan *jarimah* (*syarīk mutasabih*) perbuatannya disebut *al-istirak ghairu al- mubasyir* atau *istirak bi at-tasabub*.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari pembagian terhadap pelaku *jarimah* menjadi dua, berbuat secara langsung dan secara tidak langsung, maka sanksi bagi pelaku jarimah pun berbeda antara berbuat secara langsung dengan berbuat secara tidak langsung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penganiayaan bersama menurut hukum pidana Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*),<sup>27</sup> dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data

---

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 136-137.

<sup>26</sup> *Ibid.*

utama, artinya data dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lain yang menghubungkan dengan permasalahan yang di kaji.<sup>28</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan masalah delik penganiayaan bersama menurut perspektif hukum pidana Islam,<sup>29</sup> dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan sampai pada sebuah kesimpulan yang pragmatis.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

## 4. Sumber Data

---

<sup>27</sup> Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.), *Metodelogi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm.2

<sup>28</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (ed.), rav. M, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan penjabaran mengenai gambaran delik penganiayaan bersama menurut hukum pidana positif yang ada dalam KUHP yang berlaku di Indonesia yang akan dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam dalam penerapannya.

Bab ketiga: bab ini merupakan penjabaran mengenai delik penyertaan penganiayaan menurut hukum pidana Islam yang merupakan pisau untuk menganalisis apa yang ada dalam pidana positif pada penjabaran bab sebelumnya.

Bab keempat, bab ini merupakan analisa terhadap kriteria tindak pidana penyertaan penganiayaan dan sanksi pelaku tindak penganiayaan bersama menurut hukum pidana Islam, dengan menggunakan hukum pidana Islam yang ada pada bab III sebagai pisau analisis dan hukum pidana positif sebagai bahan analisis yang mana hukum pidana positif tersebut masih berlaku di Indonesia.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana penganiayaan bersama baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam dan kemudian menganalisa mengenai kriteria dan pertanggungjawaban pelaku penganiayaan bersama menurut hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Dalam prespektif hukum pidana Islam penganiayaan bersama merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau banyak orang dan dalam tindak pidana bersama terdapat pelaku utama dan pembantu-pembantu
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penganiayaan bersama menyatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan bersama adalah penganiayaan yang mana pidana *qisas* harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan apa yang dialami korban artinya apapun bentuk penderitaan fisik korban, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja dengan maksud mencelakakan korban, maka terhadapnya patut di beri balasan yang setimpal. adapun pembebanan pertanggungjawaban terhadap pelaku berbuat tidak langsung tidak sama dengan pelaku berbuat langsung.



## **B. Saran-Saran**

Setelah mengkaji mengenai delik penganiayaan bersama baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selesai, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan. Maka penyusun perlu kemukakan beberapa saran yang dapat memberikan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan bersama, karena tindak pidana tersebut sering terjadi dalam masyarakat.
2. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan peninggalan Belanda karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan dengan berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat.
3. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berupaya membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1997.

### B. Kelompok Hadis

Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, *al-Muwata'*, Beirut: Dār Ihya al-Ulum, 1988.

### C. Kelompok Fiqh

'Audah, Abd Qodir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqa'ranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta, UII Press, 2001.

Bigha, Mustofa Diebul, *Fiqh Islam* (Matan Taqrieb dan Dalilnya) alih bahasa oleh M. Hasan Baidaei, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayat), Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafī, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Kasani 'Ala Ad-Din al-, *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: As-Syaawil Press dan Grafika, 2001.

Zahrah, Moh. Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam (al-Uqubah)*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr 1989.

#### **D. Kelompok Buku-Buku Lain**

Abdullah, Taufiq dan M. Rusli Karo, (e.d). *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1990.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 ( Percobaan dan Penyertaan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Halim, A. Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Tinjauan Yuridis Edukatif)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Jupri, Salim Segaf, al-, *Jarimah (Pidana/Kriminal)*, <http://www.Syari'ahonline.com>. Alchses 18 Februari 2004.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Previsinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Detik-Detik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT Gualla Indonesia, 1992.
- Prodjohamikoro, Wijono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika, 1989.
- Projohamijoyo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Prody Paratama, 1997.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Suharsini, Ari Kunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipata , 1998.
- Susilo, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politera, tt.

Lampiran : I

TERJEMAHAN

BAB	HAL	F.N	Terjemahan
I	4	6	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisās</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang mencapai batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang sangat pedih.
I	13	22	Sesungguhnya Umar Ibnu Khattab telah membunuh satu kelompok yang terdiri dari 11 orang, salah satu dari mereka ia bunuh dengan tipu daya kemudian ia berkata seandainya masyarakat Yaman saling bekerja sama maka aku akan membunuh mereka semua.
III	45	67	Dan dalam <i>qisās</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
III	45	68	Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qisāsnya</i> . Barang siapa yang melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.
III	45	69	Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sam dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
III	46	70	Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
III	46	71	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

## **Lampiran : II**

### **BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA**

#### **1. KH. AHMAD AZHAR BASYIR**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo. Ia juga menjadi Dosen Universitas Gajah Mada, Dosen di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dari tahun 1968. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu ia pernah terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai Organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional.

#### **2. 'ABD AL-QADIR 'AUDAH**

Ia seorang ulama terkenal. Alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Ia adalah tokoh utama dalam gerakan ikhwanul muslimin dan sebagai haim yang di segani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan Revolusi mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang di pelopori oleh Jendral M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Naser. Ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawn politiknya pada tanggal 8 Desember 1945, bersama lima orang kawanya. Diantar hasil karyanya yaitu Kitab at-Tasriy al-Jinai al-Islamiy dan wa Awda'ana al-Islami.

#### **3. AS-SAYYID SABIQ**

Beliau adalah seorang ulam dan guru besar pada universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M. dalam bertindak dan berpikir selalu berpedoman kepada al-quran dan as-sunnah. Di samping itu beliau juga terkenal sebagai orang yang menganjurkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada oarng yang berkeyakinan bahwa pinti ijtihad telah tertutup. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalh kitab Fiqh as-sunnah.

#### **4. R. SOESILO**

Ia adalh perwira polisi, pernah menjabat instruktur polisi negara Jawa Barat. Walaupun dikenal sebagai orang yang berpendidikan formal dalam ilmu hukum, namun ia mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul kiatab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal. Ia juga seorang Ajun Komisaris Besar Polisi Pnw, dan dosen pada AKABRI bagian kepolisian di Sukabumi.

#### 5. WAHBAH AL-ZUHAILĪ

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islamii wa 'Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazadyyat al-Daruriyyah al-Syar'iyyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadlyyah, Nizam. al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

#### 6. MUḤAMMAD ABŪ AZ-ZAHRAH

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi, keadaan di al-Jamiah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya di antaranya: Ibn Hazm Hayatulu wa'Asruhu wa Ara'uhti wa Hqhultu, al-Ahwal al-Syaklisiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Lampiran : III**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Ismatul Izza  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 04 September 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Anak : Ke tiga dari lima bersaudara  
Alamat Rumah : Jl. Sunan Kalijogo no. 3 Pojok Beran, Ngawi  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir komplek Q  
Krapyak Yogyakarta  
Nama Orang Tua  
Ayah : H. Ibnu Malik Mu'thi  
Ibu : Hj. Anissatussolichah  
Alamat : Jl Sunan Kalijogo no. 3 Pojok Beran, Ngawi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Riwayat Pendidikan :  
❖ MI Al-Falah Beran Ngawi lulus tahun 1995  
❖ MTS Ma'arif Singosari Malang lulus tahun 1998  
❖ MA Negeri Ngawi lulus tahun 2001  
❖ Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, angkatan 2001.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA